

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan dan menunjang perekonomian negara Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan (Bangsawan 2017). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UUNo.7 1992). Bank secara umum dapat dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UUNo.21Thn 2008). Kedua jenis bank ini melakukan kegiatan usahanya secara berbeda, hal ini dikarenakan bank syariah menganut prinsip syariah dan berdasarkan ketentuan agama Islam sementara bank konvensional melakukan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum atau konvensional.

Perkembangan yang pesat di dunia perbankan syariah menjadi suatu fenomena di dunia perbankan dunia dan nasional (Nanda 2019). Didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 merupakan awal mula pertumbuhan pesat pada bank islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia (Bangsawan 2017). Di Indonesia peraturan terkait perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memberikan jaminan bagi eksistensi dan perlindungan hukum bagi perbankan syariah setelah beberapa dekade terakhir keberadaanya hanya mengatur salah satu prinsip bagi hasil yang belum secara definitive dan komprehensif mengatur aktifitas bank berdasarkan prinsip syariah (Bangsawan 2017).

Saat ini perkembangan industri syariah sudah sangat mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini terbukti dengan adanya rencana arah pengembangan sector keuangan syariah secara umum yang telah dirangkum dalam *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI)* dan *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP21) 2021-2025* untuk industri BPR dan BPRS, serta *Pasar Modal Syariah 2020-2024 (RPMS)* bagi sektor pasar modal yang merupakan terjemahan lebih detail dari *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025* oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Indonesia yang dijelaskan dalam pembukaan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (OJK 2021).

Pada laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia yang diterbitkan oleh OJK dijelaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Di tahun 2021 dapat dilihat bahwa kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini terbukti dengan rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71% dan intermediasi perbankan syariah dinilai berjalan dengan baik.

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing bertumbuh positif pada setiap rasionya sebesar 6,90% (yoy) dan 15,30% (yoy) sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan asset perbankan syariah selama periode tersebut adalah sebesar 13,94%(yoy). Secara total aset, DPK, dan PYD perbankan syariah masing-masing mencapai Rp 693,80 triliun Rp 421,68 triliun dan Rp 548,58 triliun pada akhir 2021. Selain rasio-rasio di atas, dari segi likuiditas perbankan syariah juga dinilai memadai, yang terbukti dengan rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90% (OJK 2021). Selama pandemi Covid-19 perbaikan perkembangan kasus baru, kasus aktif covid-19 di Indonesia yang mulai membaik di Indonesia pada tahun 2021 dan kebijakan dari OJK terkait ketahanan ekonomi pada industri perbankan memberikan dampak pemulihan aktivitas ekonomi secara bertahap, tidak terkecuali pada industri perbankan syariah di Indonesia.

Peranan bank syariah dalam membangun perekonomian dapat tercapai apabila bank telah memenuhi standar kesehatan sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Pada BAB III Pasal 6 dan 7 menjelaskan bahwa, penilaian guna menentukan kondisi keuangan suatu bank biasanya digunakan berbagai alat ukur yang salah satu

aspeknya profitabilitas atau *earning*. Hal ini dapat mengukur tingkat kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional bank. Terdapat banyak indikator pengukur profitabilitas, namun pada penelitian ini hanya menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel terikat, karena Bank Indonesia selaku pengawas dan Pembina perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur atas dasar aset yang didanai sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Selain itu ROA merupakan salah satu metode pengukuran yang objektif yang didasarkan pada informasi akuntansi yang disajikan pada laporan keuangan (Nanda 2019). ROA dapat menggambarkan hasil dari kebijakan perusahaan terutama pada industry perbankan (Ubaidillah 2016).

Tingkat profitabilitas perusahaan ditentukan oleh banyak factor seperti : likuiditas, solvabilitas, dan kualitas pembiayaan. Likuiditas dapat diukur menggunakan *Financing to Deposit Ratio*, *Quick Ratio* dan *Cash Ratio*. Pada penelitian ini menggunakan *Financing to Deposit Ratio* sebagai alat ukur likuiditas dikarenakan rasio ini lebih akurat digunakan untuk mengukur likuiditas pada perbankan syariah (Nanda 2019). Di samping itu, rasio *Financing to Deposit Ratio* merupakan indikator yang paling umum digunakan dalam laporan statistik perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan laporan tahunan perbankan secara umum. Rasio pengukur solvabilitas yang biasa digunakan diantaranya *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Pada penelitian ini peneliti menggunakan DER karena dinilai lebih sesuai digunakan untuk pengukuran solvabilitas perbankan.

Pengukuran kualitas pembiayaan oleh Bank Indonesia dan OJK yaitu menggunakan *Non Performing Loan* pada perbankan umum dan *Non Performing Financing* pada perbankan syariah.

Sejumlah peneliti yang terdahulu yang melakukan penelitian pada hal terkait diantaranya (Natoadmodjo 2018) menjelaskan bahwa likuiditas yang diukur dengan *Current Ratio*, *Quick Ratio*, dan *Liquidity Ratio* secara simultan berpengaruh pada profitabilitas yang diukur menggunakan variabel ROA, ROE, ROI, dan NPM. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan ROI, Sementara NPM tidak berpengaruh. Variabel QR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE dan NPM. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh (Sutrisno 2009) yang menggunakan variabel DER pada rasio solvabilitas menunjukkan hasil yang menjelaskan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Asiya 2017) yang berjudul Pengaruh Kualitas Portofolio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas, kualitas portofolio terbagi atas kriteria tertentu diantaranya: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, tidak lancar, dan macet. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Asiya 2017) ini membuktikan bahwa variabel kualitas lancar berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan variabel dalam perhatian khusus, kurang lancar, tidak lancar, dan macet berpengaruh negative terhadap profitabilitas perusahaan.

Penelitian ini merupakan kombinasi dari hasil-hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan desain penelitian yang berbeda dan waktu pengukuran yang berbeda. Digunakannya FDR sebagai alat ukur likuiditas guna melengkapi hasil penelitian dari (Natoadmodjo 2018). Pengukuran DER yang tidak terbukti oleh (Sutrisno 2009) pada bank umum konvensional akan diuji pengaruhnya pada bank syariah yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengukuran kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh (Asiya 2017) yang secara langsung menghubungkan dan membagi kategori pembiayaan ke dalam lancar, perhatian khusus, kurang lancar, tidak lancar, dan macet terhadap profitabilitas maka pada penelitian ini dilakukan pengujian lanjutan dengan menggunakan pengukuran *Non Performing Financing*. Pada NPF, kategori pembiayaan tidak secara langsung dihubungkan dengan profitabilitas, namun terlebih dahulu dibandingkan terhadap pembiayaan (Nanda 2019). Kategori yang digunakan dalam mengukur NPF yaitu dibedakan menjadi kurang lancar, tidak lancar, dan macet. Penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh (Nanda 2019) yang meneliti tentang pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan kualitas pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukannya yang menjadi kriteria sampel adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tetapi pada penelitian ini yang menjadi kriteria adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang dilakukan oleh (Nanda 2019) adalah 2013-2017, sementara pada penelitian ini sampel diukur pada periode 2018-2021.

Periode 2017-2021 dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu likuiditas, solvabilitas, dan kualitas pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah dalam periode jangka waktu lima tahun. Adapun dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 dianggap tidak secara signifikan berpengaruh terhadap hasil penelitian ini atau pengaruhnya dijelaskan oleh faktor lain. Hal ini didukung dengan adanya Laporan Perkembangan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa industri perbankan syariah tetap bertahan dalam kondisi Covid-19. Hal ini mungkin dikarenakan sebagian besar layanan perbankan telah dapat diakses melalui *mobile banking* atau diakses secara *online* oleh nasabah. Hal ini bahkan telah dikembangkan sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Atas alasan inilah peneliti menganggap bahwa Covid-19 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan Profitabilitas yang diukur dengan ROA saja karena ROA pengukuran menggunakan ROA merupakan metode pengukuran yang paling objektif dalam menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan berdasarkan pada data laporan keuangan (Nanda 2019). Besaran rasio ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan manajemen perusahaan terutama pada industri perbankan (Ubaidillah 2016). Atas dasar alasan-alasan tersebut, pada penelitian ini hanya digunakan ROA sebagai indikator pengukur profitabilitas karena dianggap telah dapat mempresentasikan profitabilitas Bank Umum Syariah dengan baik.

Kriteria sampel pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Pengambilan kriteria sampel ini dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan bahwa terdapat perbedaan bentuk usaha, kewajiban, struktur, kepemilikan modal dan lain sebagainya antara Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI dengan Bank Umum Syariah yang tidak terdaftar di BEI. Perbedaan paling mendasar dapat dilihat dari kepemilikan modal. Modal Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI terdiri dari saham-saham, sementara modal dari Bank Umum Syariah yang tidak terdaftar di BEI terdiri dari modal pemilik atau sekutu. Perbedaan-perbedaan inilah yang mendasari kriteria Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI dipilih sebagai kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah tingkat likuiditas yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (DPR) berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (RAO) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah tingkat solvabilitas yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (RAO) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
3. Apakah variabel kualitas pembiayaan yang diukur menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang

diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat sejumlah tujuan pada penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel likuiditas yang diukur menggunakan FDR pada profitabilitas yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel solvabilitas yang diukur menggunakan DER terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas pembiayaan yang diukur menggunakan NPF pada profitabilitas yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak berikut diantaranya :

1. Bagi Bank Umum syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Bank Umum Syariah dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas mereka.

2. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI dan factor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI.

3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang profitabilitas Bank Umum Syariah dan factor-faktor yang mempengaruhinya.

4. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pada akademisi terkait profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI dan factor-faktor yang mempengaruhinya, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya guna melakukan pengembangan penelitian dalam hal terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk membahas masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka meliputi teori-teori dan penelitian terdahulu yang dapat mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil-hasil dari penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta metode pengumpulan data dan metode untuk menganalisis data pada penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang pengujian atas hipotesis yang telah dibuat dan penyajian hasil pengujian yang telah dilakukan tersebut, serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan teori yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada BAB IV dan saran bagi peneliti dalam hal sejenis berikutnya.

